

ANALISIS PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA UMKM DI KOTA BANJARMASIN

Ied Nabilah Nurlida¹⁾ Saladin Ghalib¹⁾

¹⁾Prodi Ilmu Administrasi Bisnis/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat
Alamat Email : iednabilahn@gmail.com

ABSTRACT: *MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) has a crucial role in improving an economy because its number of business units keeps growing rapidly, contributing 60% of GDP and being able to absorb large numbers of workers, namely 97% of the total workforces in Indonesia. However, MSME's also have characteristics which contain potential weaknesses which could create problems. Therefore, MSME's need to implement a good governance for their businesses, one of which is by applying the principles of Good Corporate Governance. This study aims to analyze the application of the principles of Good Corporate Governance at MSME's in Banjarmasin. This study is a qualitative research with a phenomenological approach, using descriptive analysis method and descriptive research type. Data collection techniques uses observation, documentation, and interviews. Data analysis techniques uses the qualitative interactive model of Miles and Huberman. The results of this study indicates that the studied MSME's have applied the principles of GCG in their business, although the size of the application itself varies for each one of them. (1) The principle of transparency has been well applied through the delivery of information orally and in writing in the form of simple notes or MSME's which tend to be willing to make good financial reports due to capital requirements from the bank or the government. (2) The principle of accountability has been well implemented because there are details of the duties and responsibilities of each employee, the manager whose duty is to ensure that his employees produce good performance and are consistent in maintaining food quality. (3) The principle of responsibility has been applied quite well especially for MSME's whose capital is assisted by banks or the government where they are required to have a business license, in addition MSME's have responsibilities towards their workers and consumers. (4) The principle of independence has been implemented very well because generally MSME's tend to run family businesses. (5) The principle of fairness has been implemented excellently through an equal payroll system, providing opportunities to express opinions to stakeholders and fairness to consumers through the quality of food and services provided.*

Keywords : Good Corporate Governance, MSME's

PENDAHULUAN

UMKM telah berkontribusi dalam perekonomian Indonesia dengan 99,9% unit usaha, menyerap 97% tenaga kerja dan kontribusi PDB sebesar 60% dimana sisanya merupakan kontribusi Usaha Besard Indonesia. Sehingga dapat dikatakan UMKM adalah penopang perekonomian negara dimana perekonomian negara akan turut meningkat jika UMKM di Indonesia ditingkatkan dan dikembangkan. Disamping potensi UMKM yang besar, UMKM memiliki karakteristik seperti pembukuan yang sederhana, terbatasnya modal, pengalaman manajerial yang rendah dan lain-lain yang mana itu semua menunjukkan kelemahan-kelemahan yang bersifat potensial terhadap timbulnya permasalahan. Hal ini mengharuskan UMKM untuk memiliki tata kelola usaha yang baik agar menghasilkan kinerja usaha yang baik pula. Dimana salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan UMKM adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam UMKM. Prinsip-prinsip GCG menurut Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia dari KNKG (2016) adalah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.

EI-fotouh (2009) juga menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga alasan mengapa UMKM harus menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu: penerapan GCG pada UMKM akan meningkatkan kepercayaan investor sehingga akan mendorong pertumbuhan UMKM, GCG akan meningkatkan kapabilitas pengendalian intern sehingga akan meningkatkan sistem pengendalian intern UMKM, dan

meminimalkan praktik-praktik kecurangan oleh para karyawan. Penelitian mengenai penerapan prinsip GCG di sektor UMKM telah dilakukan oleh Sri Lestari, dkk (2018), Mohd Sharif, dkk (2018), Hanifah (2015) dan Uchehara (2017) menunjukkan bahwa terdapat implementasi penerapan prinsip GCG dalam sektor UMKM yang mana hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kinerja suatu usaha. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada UMKM di Kota Banjarmasin?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada UMKM di Kota Banjarmasin.

LANDASAN TEORI

1. *Good Corporate Governance*

DuPlessis, James & Mirko (2005), *Good Corporate Governance (GCG)* mengacu pada sebuah sistem yang mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan dan menyeimbangkan semua kepentingan pemangku kepentingan dalam hal menjamin perilaku organisasi yang bertanggung jawab dan mencapai efisiensi perusahaan. Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2016), setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG yaitu a) *Transparansi (Transparency)* : Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. b) *Akuntabilitas (Accountability)* : Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. c) *Responsibilitas (Responsibility)* : Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. d) *Independensi (Independency)* : Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. e) *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)* : perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah suatu badan usaha yang dilakukan perseorangan dengan maksud memperoleh keuntungan serta sadar pajak baik itu usaha mikro, kecil maupun menengah dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008.

METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan terhadap suatu fenomena. Jenis metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang ada kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi Data Primer yaitu hasil wawancara dengan para informan penelitian dan hasil observasi UMKM yang diteliti dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari UMKM, website, BPS, Sensus Ekonomi, Pemerintah dan dokumen lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi (pengamatan), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun alat instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peneliti sebagai instrumen utama penelitian untuk pengumpulan dan pengolahan data, kamera dan alat perekam.

HASIL PENELITIAN

1. *Transparency*

a. Bubur Ayam Hikmah (Usaha Mikro)

Prinsip transparansi dalam usaha ini diterapkan melalui manager yang selalu mengkomunikasikan hasil penjualan, stok bahan yang habis juga informasi penting seputar keuangan usaha secara lisan. Pemilik usaha juga menjaga kerahasiaan mengenai keuntungan usaha. Namun selama 20 tahun usaha ini berjalan, usaha ini tidak pernah membuat laporan keuangan usaha. Usaha ini pun masih menggabungkan keuangan usaha dengan keperluan pribadi keluarga pemilik usaha. Manager dalam usaha ini menganggap laporan keuangan penting namun tidak memiliki keberanian untuk menyampaikannya kepada pemilik usaha.

b. Cireng Ikan Patin ILFA (Usaha Mikro)

Prinsip transparansi dalam usaha ini diterapkan melalui pemilik yang sudah bersedia membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala dan dikumpulkan setiap enam bulan kepada pihak Dinas Usaha Mikro & Dinas UMKM Kota Banjarmasin karena usaha ini telah mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah. Menurutnya laporan keuangan itu penting karena dapat mengetahui laba rugi usaha, ia juga berniat untuk meningkatkan laporan keuangannya.

c. Rumah Makan Marisa (Usaha Kecil)

Prinsip transparansi dalam usaha ini diterapkan melalui manager yang selalu mencatat hasil penjualan, modal awal, stok bahan yg habis dan belanja usaha dalam sehari, meski semua informasi tersebut dicatat secara sederhana berupa coretan-coretan. Pemilik usaha mengatur keuangan dan ia juga menjaga kerahasiaan mengenai pengalokasian uang dan keuntungan usaha yang didapat. Usaha ini menggabungkan keuangan usaha dengan keperluan pribadi keluarga. Manager pernah menyarankan kepada pemilik usaha untuk membuat laporan keuangan namun pemilik usaha masih nyaman dengan pengelolaan keuangan secara tradisional seperti yang selam ini dijalankan dalam 18 tahun usaha ini berdiri.

d. Soto Bang Amat (Usaha Menengah)

Prinsip transparansi dalam usaha ini diterapkan pemilik melalui ketersediaan mengisi laporan keuangan melalui perangkat yang diberikan Dispenda Kota Banjarmasin dimana perangkat tersebut menghitung hasil penjualan beserta pajak yang ditarik sebesar 10% dari setiap pengunjung. Laporan tersebut mudah diakses oleh pihak Dispenda secara *online*. Selain itu usaha ini juga memiliki fasilitas CCTV untuk menjaga aspek transparansi sekaligus memperkuat sistem pengendalian dalam menjalankan usaha.

2. *Accountability*

a. Bubur Ayam Hikmah (Usaha Mikro)

Prinsip akuntabilitas dalam usaha ini diterapkan manager yang setiap harinya bertugas untuk mengatur pembagian kerja, porsi bubur yang dijual perhari dan juga ikut serta dalam menangani produksi dapur. Usaha ini mempekerjakan keluarga yang juga pernah berjualan bubur sehingga dapat dikatakan tidak asing lagi dalam menjual bubur. Manager juga memiliki ukuran kinerja dimana pekerjanya harus bekerja dengan baik, rajin, sopan terhadap pelanggan, menjaga tempat makan tetap bersih. Begitu pula kualitas makanan dan rasa makanan yang selalu dijaga. Namun setiap harinya keluarga dari pemilik usaha ini selalu mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi mereka sehari-hari. Selain itu, manager juga seringkali menjual bubur lebih murah atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan harga bubur yang telah ditentukan pemilik.

b. Cireng Ikan Patin ILFA (Usaha Mikro)

Prinsip akuntabilitas dalam usaha ini diterapkan melalui pemilik yang selalu aktif dalam mengikuti program pemerintah yang diperuntukkan untuk pelaku UMKM seperti pelatihan kewirausahaan, akuntansi, pengemasan produk, pemasaran dengan IT dan manajemen usaha. Pemilik bekerja bersama orang tuanya dimana membuat cirengnya secara manual dengan menggunakan timbangan untuk memastikan cirengnya dibuat sesuai takaran dan menjaga kualitas cireng.

- c. Rumah Makan Marisa (Usaha Kecil)
Prinsip akuntabilitas dalam usaha ini diterapkan melalui manager yang memegang kendali jalannya bisnis dan melaporkan pendapatan setiap harinya kepada pemilik usaha. Salah satu hal yang membuat usaha ini bertahan selama 18 tahun adalah pelanggannya yang loyal, hal ini dikarenakan usaha ini tidak pernah mengubah rasa makanan dan kualitas bahan makanan yang digunakan meski harga makanannya tergolong murah. Manager juga mendengarkan saran pekerja dan mengajak pekerjanya untuk berdiskusi untuk kinerja usaha yang lebih baik. Namun usaha ini tidak memiliki rincian tugas yang jelas karena usaha ini melatih pekerjanya untuk dapat melakukan semua pekerjaan yang ada dalam bisnis ini. Dan juga, meskipun pemilik usaha ini berpendidikan S1, pemilik masih saja mengelola keuangan usaha secara sederhana, selain itu pendapatan yang dihasilkan usaha ini tidak digunakan untuk mengembangkan usaha.
- d. Soto Bang Amat (Usaha Menengah)
Prinsip akuntabilitas dalam usaha ini diterapkan melalui pemilik yang mempertanggungjawabkan usahanya dengan memenuhi segala kewajiban yang diperuntukkan dalam usahanya seperti bersedia dalam penarikan pajak terhadap pengunjungnya, berusaha transparan terhadap pelanggan dengan menggunakan perangkat untuk penarikan pajak dan juga usaha ini bersedia bekerjasama dengan pemerintah. Usaha ini menjual berbagai macam menu dengan pemilik modal yang berbeda-beda tiap menu sehingga pendapatan perhari pun dibagi sesuai porsi yang telah laku. Usaha ini selalu memberikan kesempatan pekerjanya dalam mengikuti pelatihan dan pembinaan dimana hal ini dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM-nya. Pemilik memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* dimana untuk pekerja yang lembur akan mendapatkan upah tambahan, sementara untuk pekerja yang terlambat upahnya akan dipotong dan upah tersebut diberikan kepada pekerja lain yang datang tepat waktu. Usaha ini mempertahankan rasa makanan dan pelayanan yang selalu ditingkatkan. Dalam usaha ini juga terdapat CCTV untuk mendukung sistem pengendalian.

3. Responsibility

- a. Bubur Ayam Hikmah (Usaha Mikro)
Prinsip responsibilitas dalam usaha ini diterapkan melalui pemilik usaha yang mengurus perizinan usaha saat meminjam modal di bank dan ia bersedia ketika buburnya diuji kelayakan oleh pihak DinKes Kota Banjarmasin. Sisa bubur yang masih layak diberikan kepada panti asuhan dan kepada orang yang membutuhkan. Usaha ini selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan membuang sampah usaha pada tempatnya. Usaha ini membungkus bubur dengan kertas nasi yang mudah diuraikan.
- b. Cireng Ikan Patin ILFA (Usaha Mikro)
Prinsip responsibilitas dalam usaha ini diterapkan melalui pemilik yang patuh saat diminta membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha yang harus dikumpulkan secara berkala kepada pemerintah. Usaha ini telah memiliki izin usaha seperti IUMK, SKTU, NPWP dan BPOM untuk produknya masih dalam proses. Pemilik berhenti berjualan secara *online* agar tidak merugikan para *reseller*-nya. Pemilik pun tidak mengurangi takaran resep meski harga bahan baku mahal. Hanya saja usaha ini menggunakan plastik tebal dalam membungkus produknya.
- c. Rumah Makan Marisa (Usaha Kecil)
Prinsip responsibilitas dalam usaha ini diterapkan dengan bertanggungjawab terhadap pelanggannya dengan memasak sesuai resep untuk menjaga rasa dan mempertahankan kualitas bahan baku namun tetap dengan harga makanan yang murah. Usaha ini juga menggunakan kertas nasi untuk membungkus makanannya agar mudah terurai. Usaha ini juga membuang sampah ditempat pembuangan sampah. Hanya saja usaha ini tidak memiliki izin usaha karena tidak ada kebutuhan modal dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak pemerintah.
- d. Soto Bang Amat (Usaha Menengah)
Prinsip responsibilitas dalam usaha ini diterapkan pemilik melalui kepatuhan usaha ini dengan peraturan yang dikenakan pemerintah terhadap usahanya seperti penarikan pajak terhadap pengujung, perizinan, uji layak makanan, dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah. Pemilik usaha ini memberikan kesempatan pekerjanya untuk mengikuti pelatihan. Ia juga mempekerjakan dan memberi upah para pengamen yang direkomendasikan pemerintah untuk

bermain panting di usahanya. Usaha ini juga mempekerjakan masyarakat sekitar seperti para pengangguran dan ibu-ibu. Sampah usaha yang sulit diuraikan akan dibuang ke TPU, sisa-sisa makanan diberikan kepada pekerja yang mencucupiring sehingga mereka bisa menjual kembali kepada masyarakat sekitar yang memiliki keramba ikan. Usaha ini juga bertanggung jawab kepada konsumen dengan menjaga rasa makanan dengan pelayanan yang selalu ditingkatkan. Jika ada ketidaksesuaian antara nota pesanan dengan pesanan yang diterima konsumen, maka konsumen membayar dikasir sesuai dengan apa yang dimakannya.

4. *Independency*

- a. **Bubur Ayam Hikmah (Usaha Mikro)**
Prinsip independensi dalam usaha ini diterapkan melalui usaha yang merupakan bisnis keluarga dimana pemilik usaha mempekerjakan adik-adiknya sejak awal sehingga tidak ada pihak lain yang mendominasi atau mengintervensi usaha ini.
- b. **Cireng Ikan Patin ILFA (Usaha Mikro)**
Prinsip independensi dalam usaha ini diterapkan melalui usaha yang merupakan bisnis keluarga dimana pemilik usaha mempekerjakan kedua orangtuanya. Pemilik usaha bahkan memperluas jaringan usahanya sendiri dengan memperbanyak reseller dan toko yang berlangganan dengan produknya. Hanya saja, usaha ini mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah sehingga usahanya diharuskan untuk membuat laporan secara berkala. Pemilik juga mengikuti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari bank. Hal ini membuat usaha ini didominasi dan diintervensi oleh pihak pemerintah dan bank.
- c. **Rumah Makan Marisa (Usaha Kecil)**
Prinsip independensi dalam usaha ini diterapkan melalui usaha yang merupakan bisnis keluarga dimana pemilik usaha mempekerjakan anaknya untuk menjadi manager usahanya.
- d. **Soto Bang Amat (Usaha Menengah)**
Prinsip independensi dalam usaha ini diterapkan pemilik melalui usaha yang merupakan bisnis keluarga dimana pemilik usaha mempekerjakan keluarganya sebagai kasir. Dan didalam usahanya terdapat menu-menu milik keluarga yang berasal dari modal masing-masing dan pendapatannya pun dibagi sesuai dengan jumlah porsi yang terjual perharinya.

5. *Fairness*

- a. **Bubur Ayam Hikmah (Usaha Mikro)**
Prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam usaha ini diterapkan melalui bubur yang disajikan tidak merugikan pihak pelanggan. Pemilik juga memperbolehkan pekerjaannya untuk bebas makan dan minum selama jam kerja. Hanya saja, dalam usaha ini manager menjual bubur tidak sesuai dengan ketentuan harga dari pemilik. Hal ini dapat dikatakan perilaku yang tidak adil yang dapat merugikan pihak pemilik. Gaji yang diterima manager juga sama dengan pekerja lainnya sementara beban kerjanya berbeda, dimana manager memiliki beban kerja yang lebih berat dibanding pekerjaannya.
- b. **Cireng Ikan Patin ILFA (Usaha Mikro)**
Prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam usaha ini diterapkan melalui pemilik yang adil terhadap resellernya sehingga ia berhenti berjualan secara *online*. Sistem penggajian juga dibagi secara adil meski pekerjaannya adalah orangtua dari pemilik usaha. Usaha ini juga memproduksi cireng sesuai takaran resep dengan timbangan dan kualitas makanan yang selalu dijaga agar tidak merugikan konsumen produknya.
- c. **Rumah Makan Marisa (Usaha Kecil)**
Prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam usaha ini diterapkan melalui tanggungjawabnya terhadap konsumen dengan menjaga rasa makanan dan harga yang murah. Manager juga memberikan kesempatan kerja yang sama terhadap para pekerjaannya. Selain itu, usaha ini juga menyediakan tempat tinggal, makan sehari-hari dan gaji perbulan sesuai dengan lama kerja. Namun, pemilik usaha tidak menerima masukan dari manager mengenai usulan untuk membuat laporan keuangan usaha.
- d. **Soto Bang Amat (Usaha Menengah)**
Prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam usaha ini diterapkan melalui pembagian hasil penjualan berdasarkan jumlah pendapatan menu-menu yang terjual dengan modal yang berbeda yang berasal dari keluarganya masing-masing. Sistem penggajiannya pun berbeda-

beda berdasarkan beban dan lama kerja. Pemilik juga memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* dimana untuk pekerja yang lembur akan mendapatkan upah tambahan, sementara untuk pekerja yang terlambat upahnya akan dipotong dan upah tersebut diberikan kepada pekerja lain yang datang tepat waktu. Ada kesempatan pelatihan untuk pekerjanya. Selain itu usaha ini bertanggungjawab terhadap konsumennya melalui rasa makanan dan kualitas pelayanan yang dijaga.

6. Pembahasan

1. Berdasarkan RKA Diskopumker didapat anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk ketiga dinas yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memperlihatkan bahwa Dinas Tenaga Kerja mendapatkan alokasi dana terbanyak sebesar 1,8 milyar rupiah, disusul Dinas Usaha Mikro sebesar 1,7 milyar rupiah dan terakhir Dinas Koperasi sebesar 459 juta rupiah. Hal ini memperlihatkan pemerintah lebih memperhatikan program peningkatan pelatihan pencari kerja dan peningkatankesempatan kerja daripada program yang meningkatkan tumbuhkembang usaha mikro, sementara dapat dikatakan bahwa UMKM adalah sektor yang menyerap paling banyak tenaga kerja di Indonesia.
2. Dinas Usaha Mikro Kota Banjarmasin memiliki program kerja yang tercantum dalam RKA Diskopumker, dimana berikut adalah hasil wawancara mengenai program tersebut :
 - 1) Program penciptaan iklim UMKM yang kondusif : dimana telah disediakan tempat-tempat untuk para pelaku UMKM berjualan seperti di Lapangan Kamboja, Kuliner Baiman dan Rumah Kreatif Sasirangan.
 - 2) Program pengembangankewirausahaan & keunggulan kompetitif UMKM:
 - a. Pelaksanaan pelatihan wirausaha baru (menjahit & membordir), lalu diberikan permodalan berupa alat dan tempat usaha. Selanjutnya jika wirausaha baru (WUB) itu melanjutkan usahanya lebih dari 1 tahun maka akan disarankan unntuk membuat IUMK.
 - b. Terdapat program monitoring dan evaluasi dari Dinas ke lapangan, namun saat pihak Dinas Usaha Mikro diwawancarai ternyata monitoring dan evaluasi UMKM sudah tidak ada lagi. Menurut keterangan dari pihak Dinas Usaha Mikro memang ada terjadi pengerempangan divisi sehingga kekurangan SDM dan tidak ada dana khusus untuk transportasi monitoring ke lapangan, sementara di RKA terdapat dana untuk monitoring sebesar 22 juta rupiah.
 - c. Tidak adanya sosialisasi yang diadakan, Dinas Usaha Mikro hanya menunggu pihak UMKM untuk melaporkan usahanya lalu disarankan untuk membuat IUMK, dimana dari sana lah UMKM ini akan diikutkan dalam pelatihan dan pembinaan. Namun karena banyak UMKM yang tidak mengetahui tentang ini, sehingga banyak pula UMKM yang tidak tahu mengenai bantuan dan program pemerintah terutama melalui Dinas Usaha Mikro. Contohnya seperti Cireng Ikan Patin ILFA yang pemiliknya mendaftarkan usahanya ke Dinas Usaha Mikro dan mengurus perizinan sendiri sehingga ia bisa mendapat bantuan permodalan dan pembinaan dari pemerintah. Dapat dikatakan bahwa Dinas Usaha Mikro Kota Banjarmasin masih kurang melakukan monitoring pada UMKM serta kepada wirausaha baru yang diciptakan, sosialisasi mengenai perizinan, adanya bantuan juga pelatihan dari pemerintah dan juga kurang adanya kemauan keras dari pemerintah untuk membentuk UMKM, dimana pemerintah Kota Banjarmasin hanya berorientasi padapemenuhan target wirausahabaru.
 - d. Menurut Dinas Usaha Mikro, ketersediaan laporan keuangan dalam suatu usaha dapat dihubungkan dengan tingkat pendidikan pelaku UMKM, namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat pendidikan keempat pelaku UMKM yang diteliti kurang menentukan suatu usaha memiliki laporan keuangan atau tidaknya, melainkan karena keperluan permodalan dari bank atau keharusan dari pemerintah yang menjadi penggerak mereka untuk membuat laporan keuangan.
 - e. Dinas Usaha Mikro tidak memiliki SDM yang dapat melatih UMKM untuk membuat laporan keuangan, pihaknya hanya menunggu dari pemerintah provinsi yang mengadakan pelatihan akuntansi.

- 3) Program Badan Hukum : Dinas Usaha Mikro Kota Banjarmasin hanya menyarankan pelaku UMKM untuk membuat IUMK jika ingin mengikuti pembinaan dari pemerintah. Mengenai badan hukum UMKM dalam penelitian ini juga ditemukan :
 - a. Menurut manager Rumah Makan Marisa, tidak adanya peraturan UU mengenai keharusan UMKM membuat perizinan seperti halnya pembuatan SIM untuk pengemudi motor, dimana ada sanksi bagi mereka yang tidak memiliki izin.
 - b. Sanksi pidana yang ada pada UU. Nomor 20 tahun 2008 pasal 40 hanya mengatur mengenai : “Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama UMKM sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. Sehingga dapat dikatakan hukum di Indonesia pun tidak mengatur mengenai keharusan untuk UMKM membuat perizinan usaha, sementara perizinan tersebut sangat penting untuk UMKM agar dapat bantuan pemerintah dan syarat untuk mendapat permodalan bank.
- 4) Program promosi kemitraan dan jaringan UMKM : Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk mengadakan pertemuan antarpihak UMKM dengan pihak Indomaret, Alfamart dan hotel-hotel. Mengenai kemitraan, ada terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini :
 - a. Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.20 tahun 2012 pasal 16 mengatur bahwa toko modern seperti halnya Indomaret dan Alfamart harus memiliki IUTM (Izin Usaha Toko Modern) yang mana salah satu syarat untuk membuatnya harus memiliki rencana kemitraan dengan UMKM.
 - b. Sementara menurut Disperindag Kota Banjarmasin, toko modern seperti Indomaret, Alfamart dan Transmart setidaknya harus membuat Pojok UMKM yang memuat 8% produk UMKM dari total keseluruhan produk yang dijualnya. Namun, pihak Disperindag Kota Banjarmasin tidak dapat menekankan hal ini kepada pihak toko modern dikarenakan di Banjarmasin masih banyak produk UMKM yang belum memiliki izin sesuai dengan persyaratan produk yang telah ditentukan dari pihak toko modern itu sendiri. Selain itu, UMKM memerlukan permodalan yang banyak karena harus memenuhi jumlah stok di setiap cabang toko modern yang ada, dan hasil penjualan akan diberikan sesuai dengan jumlah produk yang terjual, sementara UMKM memang pada umumnya memiliki permodalan yang minim.
3. Selain program diatas, terdapat temuan-temuan lain yang menarik dalam penelitian ini :
 - 1) Dalam pelatihan pengemasan produk yang diadakan Dinas Usaha Mikro Kota Banjarmasin menyarankan pelaku UMKM untuk menggunakan plastik tebal yang tidak ramah lingkungan, sementara pihaknya mengetahui sekarang pemerintah sedang ramai-ramainya menggalakan kampanye pengurangan plastik. Hal ini dapat mempengaruhi penerapan tanggung jawab dalam UMKM dimana kurangnya tanggung jawab usaha terhadap lingkungan.
 - 2) Pemilik Cireng ILFA dijanjikan pemerintah untuk diberi bantuan berupa peralatan penunjang usaha dengan total sebesar 30 juta rupiah jika berhasil membuat kelompok dengan 5 pelaku usaha mikro lainnya. Namun ketika bantuan turun, peralatan yang diberi jika dijumlahkan tidak sampai 10 juta rupiah.
 - 3) Terdapat semacam budaya yang adat tertanam di pelaku UMKM yang diteliti dimana mereka seperti tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan usahanya (*needs of achievement*), yang terpenting usahanya dapat berlanjut.
 - 4) Hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance diatas menunjukkan bahwa semakin besarnya ukuran suatu usaha maka semakin kuat pula prinsip GCG yang diterapkannya. Dalam penelitian ini, penerapan prinsip GCG kuat diterapkan pada sektor Usaha menengah yaitu tepatnyapada Soto Bang Amat, dimana rata-rata prinsip GCG dalam usaha ini dapat dikatakan telah diterapkan sangat baik.

- 5) Tidak ada Dinas yang menangani usaha kecil dan menengah di Kota Banjarmasin. Hal inilah yang menyebabkan usaha mikro sulit mengembangkan usahanya untuk menjadi usaha kecil bahkan menengah. Ini dapat jelas terlihat peningkatan usaha kecil dan menengah dalam data jumlah UMKM di Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Tabel Data PeningkatanUMKM

Golongan Usaha	2015	2016	2017	2018
Usaha Mikro	31.416	31.622		
Usaha Kecil	3.723	3.724		
Usaha Menengah	1.642	1.643		
Usaha Baru yang Belum Digolongkan			828	1.031
Total	36.781	36.989	37.817	38.020

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

KESIMPULAN

- Empat UMKM di Kota Banjarmasin telah menerapkan kelima prinsip Good Corporate Governance, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness*. Walaupun ukuran penerapan itu sendiri berbeda-beda setiap UMKM dikarenakan ada prinsip yang cenderung lebih kuat atau lebih lemah dari prinsip lainnya. Hal ini dikarenakan cara pengelolaan usaha yang berbeda-beda.
- Transparency* atau transparansi pelaku UMKM yang diteliti dinilai cukup baik. Transparansi usaha yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan umumnya hanya dilakukan UMKM yang memiliki kepentingan permodalan dari pihak bank atau pemerintah. Pelaku UMKM yang terkait permodalan atau mendapat suatu aturan dari pihak pemerintah cenderung menyediakan informasi secara tepat waktu dan mudah diakses oleh pihak terkait. Diluar dari kepentingan itu, meskipun semua pelaku UMKM dalam penelitian ini merasa laporan keuangan itu perlu dimiliki di dalam usahanya, namun pada prakteknya antara *manager* kepada pemilik usaha cenderung hanya menggunakan laporan secara lisan ataupun dalam memberikan informasi terkait usaha dalam bentuk tulisan yang hanya berisikan pendapatan dan pengeluaran saja.
- Accountability* atau akuntabilitas pelaku UMKM yang diteliti dapat dikatakan sudah baik. Walaupun tidak terlalu memperhatikan pendidikan SDM, namun didalam UMKM ini terdapat rincian tugas dan tanggung jawab setiap pekerjaannya dan ada manager yang bertugas untuk memastikan pekerjaannya menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu, hal yang membuat UMKM ini bertahan dalam usahanya adalah mereka sangat konsisten dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja, kehygienisan pembuatan makanan, kualitas bahan baku, bumbu yang tidak dikurangi meski harga mahal dan rasa yang tidak pernah berubah serta harganya yang terjangkau. Konsistensi inilah yang dijaga selama ini yang menjadi alasan kenapa UMKM yang diteliti rata-rata telah berumur 17 tahun.
- Responsibility* atau tanggung jawab pelaku UMKM yang diteliti sudah cukup baik. Umumnya UMKM yang diteliti akan bersedia mengurus perizinan yang diperlukan usahanya dan akan patuh terhadap perundang-undangan jika mereka merupakan pelaku UMKM yang ingin melakukan peminjaman modal di bank maupun ingin mendapatkan bantuan dan dapat berpartisipasi dengan program yang difasilitasi oleh pemerintah, walaupun pemerintah tidak memberikan sosialisasi mengenai perizinan secara luas terhadap para pelaku UMKM di Banjarmasin. UMKM yang tidak mengajukan pinjaman di bank atau tidak mengetahui mengenai pengurusan perizinan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah maka mereka cenderung tidak memiliki izin usaha. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya hukum dan sanksi untuk pelaku UMKM yang tidak memiliki izin usaha. Namun secara keseluruhan, prinsip tanggung jawab ini telah diterapkan dengan cukup baik karena pelaku UMKM yang diteliti ini dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dari lingkungan masyarakat sekitar, pelestarian lingkungan dengan menjaga sampah usahanya serta peduli terhadap para konsumennya.
- Independency* atau independensi pelaku UMKM yang diteliti dapat dikatakan sudah diterapkan dengan sangat baik dimana usaha-usaha mereka dikelola secara independen tanpa ada pihak lain yang mendominasi. Semua UMKM yang diteliti juga merupakan usaha keluarga yang secara

- turun-temurun dijalankan, dimana pemilik usaha danmanagernya memiliki hubungankeluarga, dan bahkan juga ada UMKM yang juga mempekerjakan keluarganya sendiri sebagai karyawannya. Hal ini akan mempermudah pengambilankeputusan dalam tata kelola usaha karena tidak ada pihak lain yang campurtangan maupun mendominasi.
6. *Fairness* atau kesetaraan dan kewajaran pelaku UMKM yang diteliti dapat dikatakan sudah diterapkan dengan baik. Hal ini digambarkan berbeda-beda tiap UMKMM. Ada yang berupa sistem penggajian yang setara dan wajar sesuaidengan beban kerjanya atau pembagian gaji yang adil meski ada hubungan keluarga, selain itu juga ada yang berupa pemberian kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, dan juga dapat berupa kewajaran yang diberikan kepada para konsumen melalui pelayanan dan kualitas makananan yang selalu dijaga secara konsisten.
 7. Pemerintah bekerjasama dengan Dinas- Dinas terutama Dinas Usaha Mikro dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin berorientasi pada penciptaan Wirausaha Baru. Namun setelah dilakukan pelatihan keterampilan dan pemberian modal, selanjutnya tidak ditemukan adanya kegiatan monitoring maupun evaluasi serta pembinaan yang seharusnya dilakukan agar dapat mendorong Wirausaha Baru ini meng- *upgrade* usahanya menjadi UMKM.

Daftar Pustaka

- Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. (2018). Database Jumlah UMKM Banjarmasin Tahun 2015- 2017.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. (2019). Rencana Kerja dan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD 2.2.1).
- Du Plessis, J. J., Hargovan, A., & Harris, J. (2018). *Principles Of Contemporary Corporate Governance*. CambridgeUniversity Press.
- Hanifah. (2015). *The Implementation of Good Corporate Governance In Efforts To Increase Profits In Small Medium Enterprises (SMes)*. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 7, Issue 3; August 2015.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate GovernanceIndonesia*.
- Kurniawati, Sri Lestari. Sari, Linda Purnama dan Kartika, Titis Puspitaningrum Dewi. (2018). *Development of Good Sme Governance in Indonesia : An Empirical Study of Surabaya*. *International Journal of Economics and Management Vol 12, Issue 1; 2018*.
- Mahmood, S. (2008). *Corporate Governance and Business Ethics for SMEs in Developing Countries: Challenges and Way Forward, Paper presented at the International Society of Business, Economics, and Ethics World Congress, Cape Town, South Africa, July 15-18*.
- Uchehara, Chris Chigo. (2017). *Corporate Governance And Management Of Small And Medium Scale EnterprisesIn Lagos – Nigeria*. *International Journal of Business Management*. Vol 3. Issue 2; February 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Walikota Banjarmasin. (2013). *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20Tahun 2012*. Kota Banjarmasin.